



# **LAPORAN KETERANGAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPj) TAHUN 2022**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur dipersembahkan kehadiran Allah SWT, karena atas limpahan rahmatnya dokumen laporan keterangan dan pertanggungjawaban akhir tahun anggaran 2021 Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat ini dapat diselesaikan dengan baik. Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2022 merupakan laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran.

Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2022 menjadi dokumen laporan hasil kerja setiap perangkat daerah mengenai capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi tanggungjawab dan kewenangannya.

Demikian Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2022 disusun sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada peningkatan kinerja.

Padang, Januari 2023  
**KEPALA DINAS KOPERASI, UKM  
PROVINSI SUMATERA BARAT**



**NAZWIR, SH, M. Hum**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19641111 199003 1 008

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR		
DAFTAR ISI		
DAFTAR TABEL		
BAB I	DATA/INFORMASI UMUM PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN DINAS KOPERASI, UKM	1
BAB II	HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN OLEH DINAS KOPERASI, UKM	11
	2.1. CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN	11
	1. CAPAIAN KINERJA PROGRAM SESUAI DENGAN TARGET KINERJA YANG DITETAPKAN DALAM PERJANJIAN KINERJA	11
	2. CAPAIAN KINERJA KELUARAN MASING-MASING KEGIATAN SESUAI DENGAN TARGET DALAM DOKUMEN ANGGARAN	11
	3. ANALISIS KESESUAIAN ANTARA KEGIATAN DENGAN TARGET KINERJA PROGRAM YANG SUDAH DITETAPKAN DALAM PERJANJIAN KINERJA	30
	2.2. KEBIJAKAN STRATEGIS YANG DITETAPKAN	54
	2.3. TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA	54
	1. TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD	55
	2. TINDAK LANJUT REKOMENDASI PANSUS LKPJ	57
	3. TINDAK LANJUT REKOMENDASI FRAKSI	58
	2.4. PENGHARGAAN YANG DITERIMA	60
BAB III	CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN	60
	3.1. URUSAN PEMERINTAHAN YANG DITUGAS PEMBANTUAN	61
	3.2. HAMBATAN/PERMASALAHAN DAN UPAYA PENYELESAIAN	61
BAB IV	PENUTUP	62

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Kualifikasi Pendidikan Pegawai	7
Tabel 1.2	Kualifikasi Pangkat dan Golongan	7
Tabel 2.1	Capaian Kinerja Program sesuai dengan target kinerja	11
Tabel 2.2	Capaian Kinerja Program/Kegiatan sesuai Dokumen Anggaran	12
Tabel 2.3	Permasalahan dan upaya mengatasi permasalahan program/kegiatan	21
Tabel 2.4	Kebijakan Strategis Dinas Koperasi,UKM	54
Tabel 2.5	Tindaklanjut rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Kepala Daerah Tahun 2020	55
Tabel 2.6	Tindaklanjut rekomendasi Pansus LKPJ DPRD Kepala Daerah Tahun 2020	57
Tabel 2.7	Tindaklanjut rekomendasi Fraksi terhadap LKPJ Kepala Daerah Tahun 2020	58
Tabel 2.8	Penghargaan Yang Diraih Tahun 2022	60



**BAB I**  
**DATA/INFORMASI UMUM PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN**  
**YANG DILAKSANAKAN DINAS KOPERASI,UKM**

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Barat dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor 8), (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 128) , yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Adapun tugas pokok dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah adalah melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, dalam menyelenggarakan tugas tersebut, mempunyai fungsi sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatera barat Nomor : 57 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi , sebagai berikut :

- 1) Perumusan kebijakan teknis dibidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
- 2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
- 3) Pembinaan dan fasilitasi bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah lingkup Provinsi dan Kabupaten/Kota
- 4) Pelaksanaan kesekretariatan dinas
- 5) Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai tugas dan fungsinya.

Adapun tugas pokok dan fungsi masing-masing Sekretariat dan Bidang pada Dinas Koperasi dan UMKM Propinsi Sumatera Barat adalah :

- 1) **Sekretariat**, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, hubungan masyarakat, protokol, penyusunan program dan keuangan.

Untuk menyelenggarakan tugas, Sekretariat mempunyai fungsi :

- (a) penyelenggaraan koordinasi perencanaan dan program dinas
- (b) penyelenggaraan pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas

- (c) Penyelenggaraan pengelolaan urusan keuangan, umum dan kepegawaian.
- 2) **Bidang Perizinan dan Kelembagaan**, mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan dibidang perizinan, kelembagaan, monitoring, evaluasi pelaporan dan data koperasi
- 3) Untuk menyelenggarakan tugas Bidang Perizinan dan Kelembagaan mempunyai fungsi :
- (a) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perizinan
  - (b) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan evaluasi di bidang kelembagaan
  - (c) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang monitoring, evaluasi, pelaporan dan data koperasi
- 4) **Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan**, mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan dibidang pengawasn, pemeriksaan kelembagaan dan usaha simpan pinjam koperasi.  
Untuk menyelenggarakan tugas Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan mempunyai fungsi :
- (a) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penilaian
  - (b) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemeriksaan
  - (c) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penerapan peraturan dan sanksi
- 5) **Bidang Pemberdayaan Koperasi**, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan dibidang pemberdayaan koperasi, fasilitasi usaha koperasi, peningkatan kualitas sdm koperasi, pengembangan, penguatan dan perlindungan koperasi.  
Untuk menyelenggarakan tugas Bidang Pemberdayaan Koperasi mempunyai fungsi:
- (a) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitasi usaha koperasi
  - (b) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang peningkatan kualitas sdm koperasi

- (c) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan, penguatan dan perlindungan koperasi

**6) Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil**, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan dibidang pemberdayaan usaha kecil, fasilitasi usaha kecil, pengembangan, penguatan dan perlindungan usaha kecil, peningkatan kualitas kewirausahaan.

Untuk menyelenggarakan tugas Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah mempunyai fungsi :

- (a) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitasi usaha kecil
- (b) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan, penguatan dan perlindungan usaha kecil
- (c) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang peningkatan kualitas kewirausahaan

**7) UPTD Balai Pendidikan dan Latihan Koperasi**, mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas dibidang pendidikan dan latihan koperasi, Untuk menyelenggarakan tugas pokok UPTD Balai Pendidikan dan Latihan Koperasi menyelenggarakan fungsi:

- (a) penyusunan rencana pembangunan teknis operasional pendidikan dan latihan koperasi
- (b) pengkajian dan analisa teknis operasional pendidikan dan latihan koperasi
- (c) pengujian dan persiapan teknologi pendidikan dan latihan koperasi dilapangan
- (d) pelaksanaan kebijakan teknis pendidikan dan latihan koperasi
- (e) pelaksanaan operasional pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan bidang pendidikan dan latihan koperasi
- (f) pelaksanaan operasional tugas teknis dinas sesuai dengan bidang pendidikan dan latihan koperasi
- (g) pelaksanaan pelayanan teknis administrasi ketatausahaan UPTD

Dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Barat, struktur organisasi Dinas Koperasi dan UMKM Propinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut:

**1. Kepala Dinas**

**2. Sekretariat, yang membawahi :**

- a. Sub. Bagian Tata Usaha
- b. Sub. Bagian Keuangan
- c. Sub. Bagian Program

**3. Bidang Perizinan dan Kelembagaan, yang membawahi :**

- a. Seksi Perizinan
- b. Seksi Kelembagaan
- c. Seksi Monitoring dan Evaluasi.

**4. Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan, yang membawahi :**

- a. Seksi Penilaian Kesehatan Koperasi
- b. Seksi Pemeriksaan Kelembagaan dan Usaha Koperasi
- c. Seksi Penerapan Peraturan dan Sanksi.

**5. Bidang Pemberdayaan Koperasi, yang membawahi:**

- a. Seksi Fasilitasi Usaha Koperasi
- b. Seksi Peningkatan Kualitas SDM Koperasi
- c. Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Koperasi

**6. Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil, yang membawahi:**

- a. Seksi Fasilitasi Usaha Kecil
- b. Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Kecil
- c. Seksi Peningkatan Kualitas Kewirausahaan


Berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 061/8953/SJ perihal Rekomendasi Pembentukan Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat dan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 98 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi

Sumatera Barat tanggal 29 Desember 2017, maka struktur organisasi UPTD Balai Pendidikan dan Latihan Koperasi (BALATKOP) Propinsi Sumatera Barat, terdiri atas :

- a. Kepala UPTD
- b. Kasubag Tata Usaha
- c. Kasi Pelaksanaan Program dan Pengembangan
- d. Kasi Penyelenggaraan Diklat

**STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS KOPERASI UKM PROVINSI SUMATERA BARAT**

(Perda Provinsi Sumatera Barat No. 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Prov. Sumatera Barat)



Untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut diatas, Dinas Koperasi dan UMKM Propinsi Sumatera Barat didukung oleh pegawai sebanyak 101 orang dengan kualifikasi yang tertera pada tabel berikut ini.

Tabel 1.  
Kualifikasi Pendidikan Pegawai

	Pendidikan							JML
	SD	SMP	SMA	D3	S1	S2	S3	
<b>PNS</b>	0	0	10	2	30	21	-	63
<b>Non PNS/Out Sourcing</b>	-	-	38	-	-	-	-	38
<b>JUMLAH ORANG</b>	0	0	48	2	30	21	-	101

Tabel 2.  
Kualifikasi Pangkat dan golongan

<b>JENIS KEPEGAWAIAN</b>	<b>GOL. I</b>	<b>GOL. II</b>	<b>GOL. III</b>	<b>GOL. IV</b>	<b>JUMLAH</b>
PNS	0	8	35	20	63
PTT/HONOR	-	-	-	-	-
<b>JUMLAH ORANG</b>	0	8	35	20	63

Jumlah Koperasi dan UMKM yang besar dari segi kuantitas masih belum didukung oleh perkembangan yang memadai dari segi kualitasnya sehingga kinerja KUMKM masih tertinggal. Ketertinggalan kinerja KUMKM tersebut disebabkan terutama oleh keterbatasan kemampuan KUMKM dalam bidang manajemen, penguasaan teknologi, dan pemasaran, serta rendahnya kompetensi kewirausahaan UMKM. Tingkat kinerja yang demikian juga berkaitan dengan lemahnya kemampuan dan posisi tawar untuk mengelola dan mengakses ke berbagai sumber daya produktif yang meliputi sumber-sumber permodalan, informasi, teknologi, pasar dan faktor produksi.

Permasalahan lain yang dihadapi adalah perkembangan iklim usaha yang masih kurang mendukung yang disebabkan, antara lain, oleh (1) ketidakpastian dan ketidakjelasan prosedur perizinan yang mengakibatkan besarnya biaya transaksi, panjangnya proses perizinan, dan timbulnya berbagai pungutan tidak

resmi; (2) proses bisnis dan persaingan usaha yang tidak sehat; (3) lemahnya koordinasi lintas instansi dalam pemberdayaan Koperasi dan UMKM; dan (4) masih munculnya peraturan-peraturan daerah yang menghambat, termasuk pengenaan pungutan-pungutan baru kepada Koperasi dan UMKM sebagai sumber pendapatan asli daerah.

Masih terbatasnya sumber daya financial juga merupakan masalah utama bagi usaha mikro. Usaha mikro yang bermodal kecil umumnya tidak berbadan hukum dan masih menerapkan manajemen yang sangat sederhana. Oleh karena itu, usaha mikro ini sulit untuk memperoleh akses dari lembaga keuangan perbankan.

Permasalahan khusus yang dihadapi dalam pengembangan koperasi adalah masih belum meluasnya pemahaman tentang koperasi sebagai badan usaha yang memiliki struktur kelembagaan dan insentif yang unik/khas dibandingkan dengan badan usaha lainnya, serta kurang memasyarakatnya informasi tentang praktik berkoperasi yang paling benar (*best practices*). Bersamaan dengan masalah tersebut, koperasi dan UMKM juga menghadapi tantangan, terutama yang ditimbulkan oleh pesatnya perkembangan globalisasi ekonomi dan liberalisasi perdagangan bersamaan dengan cepatnya tingkat kemajuan teknologi.

Pemberdayaan koperasi secara terstruktur dan berkelanjutan diharapkan akan mampu menyelaraskan struktur perekonomian nasional, mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional, mengurangi tungkat pengangguran terbuka, menurunkan tingkat kemiskinan, mendominasi sector riil, dan memperbaiki pemerataan pendapatan masyarakat. Namun demikian, dalam pembangunan sector Koperasi dan UMKM masih ditemukan permasalahan, yaitu :

- a Rendahnya tingkat partisipasi anggota dalam pengembangan kegiatan usaha koperasi,
- b Rendahnya penggunaan teknologi tepat guna (TTG) dan informasi dalam pengelolaan koperasi
- c Rendahnya daya saing produk KUMKM dan kecepatan penguasaan teknologi produk untuk memenuhi permintaan pasar (kepemilikan sertifikat standarisasi, jaminan mutu produk UMKM dan inovasi masih terbatas),
- d Rendahnya inovasi dan pengembangan produk KUMKM

- e Masih rendahnya kesadaran koperasi dalam melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) sehingga masih tingginya koperasi yang tidak aktif
- f Terbatasnya kemampuan akses permodalan bagi koperasi dan UKM kepada sumber-sumber pembiayaan perbankan dan non perbankan
- g Kemitraan lembaga keuangan perbankan maupun non perbankan dalam pembiayaan koperasi dan umkm belum sepenuhnya terwujud,
- h Terbatasnya akses pemasaran produk UMKM ke konsumen,
- i Terbatasnya kelembagaan dalam peningkatan kapasitas UMKM dalam menumbuhkan wirausaha baru (inkubator bisnis)
- j Rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM) pengelola koperasi dan UMKM
- k Terbatasnya akses dalam izin usaha dan legalitas produk

Adapun dasar hukum yang mendasari pelaksanaan pembangunan koperasi dan UMKM, yaitu:

- 1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
- 2) Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 3) Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana embangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025
- 4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- 5) Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- 6) Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- 7) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerinthan Daerah
- 8) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal
- 9) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

- 10) Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- 11) Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal
- 12) Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
- 13) Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
- 14) Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembar Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor 8), Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 128).
- 15) Peraturan Gubernur Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 84 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 78 Tahun 2016.
- 16) Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi dan Usaha Kecil
- 17) Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sumatera Barat Nomor 17 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026.
- 18) Peraturan Gubernur Sumatera Barat No. 65 Tahun 2012 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilingkungan Pemerintah Propinsi Sumatera Barat.

**BAB II**  
**PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**  
**YANG DILAKSANAKAN DINAS KOPERASI, UKM**

**2.1. CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM KEGIATAN**

Urusan koperasi dan UKM dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, UKM pada tahun anggaran 2022 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 28.578.913.180,- dengan realisasi sebesar Rp. 26.073.803.981,- atau 91,23% dengan uraian sebagai berikut :

**1. Capaian kinerja program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja**

**Tabel 2.1**  
**Capaian Kinerja Program sesuai dengan Target Kinerja**  
**Pada Perjanjian Kinerja**

No	Program	Indikator Kinerja	Target Kinerja (Perjanjian Kinerja)	Realisasi	Capaian Kinerja
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Propinsi	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100	100	100
2	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persentase koperasi yang memiliki izin usaha simpan pinjam	1,94	1,22	62,89
3	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase koperasi yang menindaklanjuti rekomendasi pengawasan	60	96,96	161,6
4	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Jumlah koperasi sehat	40 Koperasi	38 koperasi	95%
5	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Jumlah SDM KUKM yang dilatih	1.100 KUMKM	1.452 KUKM	132%
6	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Jumlah koperasi modern	50 Koperasi	50 Koperasi	100%
7	Program Pemberdayaan UMKM	Jumlah produk UKM yang terstandarisasi	45 UKM	45 UKM	100%
8	Program Pengembangan UMKM	Persentase usaha kecil yang menjadi wirausaha	2	1,72	86%

\*Angka sementara

**2. Capaian kinerja keluaran masing-masing kegiatan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran**

**Tabel 2.2**  
**Capaian Kinerja Program/Kegiatan sesuai Dokumen Anggaran**

Program/Kegiatan	Kebijakan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Target	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase Realisasi Anggaran (%)
<b>Total Anggaran</b>					<b>100</b>	<b>28.578.913.180</b>	<b>26.073.803.981</b>	<b>91,23</b>
<b>Progran Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>		<b>Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>11.942.994.980</b>	<b>11.600.776.238</b>	<b>97,13</b>
<b>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>201.899.250</b>	<b>185.719.850</b>	<b>91,99</b>
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Perda No. 11 Thn 2021	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	2 dok	2 dok	100	34.222.250	33.569.250	98,09
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Perda No. 11 Thn 2021	Jumlah dokumen capaian kinerja perangkat daerah yang disusun	4 dok	4 dok	100	82.497.500	75.625.670	91,67
Evaluasi Kinerja perangkat Daerah	Perda No. 11 Thn 2021	Jumlah dokumen evaluasi kinerja daerah yang disusun	8 dok	8 dok	100	85.179.500	76.524.930	89,84

Program/Kegiatan	Kebijakan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Target	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase Realisasi Anggaran (%)
<b>Administrasi Keuangan Daerah</b>	Perda No. 11 Thn 2021	<b>Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>7.268.896.066</b>	<b>7.163.248.803</b>	<b>98,55</b>
Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS	Perda No. 11 Thn 2021	Jumlah ASN dan Calon ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangannya	65 orang	65 orang	100	6.911.076.416	6.813.049.053	98,58
Penyediaan Administrasi pelaksanaan Tugas ASN	Perda No. 11 Thn 2021	Jumlah ASN yang mendapatkan honor	24 orang	24 orang	100	314.699.100	311.228.500	98,90
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Perda No. 11 Thn 2021	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	100	16.235.100	12.521.000	77,12
Koordinasi dan Penyusunan laporan Keuangan Bulanan/Triwulan, Semesteran SKPD	Perda No. 11 Thn 2021	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran yang disiapkan	13 dokumen	13 dokumen	100	26.885.450	26.450.250	98,38
<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	Perda No. 11 Thn 2021	<b>Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>39.400.000</b>	<b>36.397.007</b>	<b>92,38</b>
Pengamanan Barang milik daerah SKPD	Perda No. 11 Thn 2021	Jumlah unit yang dilakukan penjagaan	17 unit	17 unit	100	39.400.000	36.397.007	92,38
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Perda No. 11 Thn 2021	<b>Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>83.108.000</b>	<b>80.332.045</b>	<b>96,66</b>
Pengadaan pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapannya	Perda No. 11 Thn 2021	Tersedianya pakaian dinas dan kelengkapannya bagi aparatur	75 steell	75 steell	100.00	45,000,000	43.911.045	97,58
Bimbingan Teknis Imlementasi peraturan Perundang-Undangan	Perda No. 11 Thn 2021	'Jumlah ASN yang mengikuti bimtek	6 orang	6 orang	100.00	38.108.000	36.421.000	95,57

Program/Kegiatan	Kebijakan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Target	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase Realisasi Anggaran (%)
<b>Administrasi Umum dan Perangkat Daerah</b>	Perda No. 11 Thn 2021	<b>Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>1.333.564.214</b>	<b>1.261.680.810</b>	<b>94,61</b>
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Perda No. 11 Thn 2021	Jumlah Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	29 unit	29 unit	100	32.404.640	32.135.000	99,17
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Perda No. 11 Thn 2021	Jumlah dan perlengkapan kantor yang disediakan	24 unit	24 unit	100	362.656.100	354.282.500	97,69
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Perda No. 11 Thn 2021	Jumlah bahan logistic yang disediakan	78 unit	78 unit	100	301.745.600	265.135.000	87,87
Penyediaan bahan cetakan dan Penggandaan	Perda No. 11 Thn 2021	Jumlah Barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	8 unit	8 unit	100	57.562.000	56.513.000	98,18
Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Perda No. 11 Thn 2021	Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	10 Buah	10 Buah	100	20.000.000	13.140.000	65,70
Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Perda No. 11 Thn 2021	Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi	60 Dok	60 Dok	100	559.195.874	540.475.310	96,65
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Perda No. 11 Thn 2021	<b>Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>66.677.600</b>	<b>47.008.500</b>	<b>70,50</b>
Pengadaan Mebel	Perda No. 11 Thn 2021	Jumlah Mebel	80 unit	80 unit	100.00	66.677.600	47.008.500	70,50
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Perda No. 11 Thn 2021	<b>Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>2.003.479.850</b>	<b>1.910.092.778</b>	<b>95,34</b>
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Perda No. 11 Thn 2021	Jumlah surat masuk dan surat keluar dalam 1 tahun	1.200 surat	1.200 surat	100	11.574.706	9.858.650	85,17

Program/Kegiatan	Kebijakan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Target	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase Realisasi Anggaran (%)
Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Perda No. 11 Thn 2021	Jumlah kapasitas tagihan internet yang dibayarkan Jumlah rekening telepon/fax yang dibayarkan Jumlah tagihan air yang dibayarkan Jumlah tagihan listrik yang dibayarkan	200 mbps 100% 5.555 meter kubik 234.072 Kwh	200 mbps 100% 5.555 meter kubik 234.072 Kwh	100	465.409.500	410.727.041	88,25
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Perda No. 11 Thn 2021	Jumlah tenaga pelayanan umum kantor yang disediakan	12 bulan	12 bulan	100.00	1.526.495.644	1.489.507.087	97,58
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Perda No. 11 Thn 2021	<b>Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>945.970.000</b>	<b>916.296.445</b>	<b>96,86</b>
Penyediaan Jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Perda No. 11 Thn 2021	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	9 unit,	9 unit,	100	239.290.000	227.288.945	94,98
Pemeliharaan Peralatan Mesin lainnya	Perda No. 11 Thn 2021	Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	126 unit	126 unit	100	96.480.000	95.405.000	98,89
Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Perda No. 11 Thn 2021	Jumlah Gedung kantor yang dipelihara	3 unit	3 unit	100	525.000.000	524.118.500	99,83
Pemeliharaan/rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Perda No. 11 Thn 2021	Jumlah sarana dan prasarana pendukung Gedung kantor dan bangunan yang dipelihara	75 unit	75 unit	100	85.200.000	69.484.000	81,55

Program/Kegiatan	Kebijakan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Target	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase Realisasi Anggaran (%)
<b>Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam</b>	Perda No. 11 Thn 2021	<b>Persentase koperasi yang memiliki izin usaha simpan pinjam</b>	<b>1,94%</b>	<b>1,22%</b>	<b>100</b>	<b>41.057.800</b>	<b>37.019.730</b>	<b>90,16</b>
<b>Penerbitan izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas daerah Kab/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi</b>	Perda No. 11 Thn 2021	Jumlah koperasi yang difasilitasi penerbitan izin usaha simpan pinjam	15 koperasi	15 koperasi	<b>100.00</b>	<b>41.057.800</b>	<b>37.019.730</b>	<b>90,16</b>
Fasilitas Izin Usaha Simpan pinjam untuk Koperasi dengan wilayah Keanggotaan Lintas daerah Kab/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi	Perda No. 11 Thn 2021	Jumlah koperasi yang difasilitasi penerbitan izin usaha simpan pinjam	15 koperasi	15 koperasi	100.00	41.057.800	37.019.730	90,16
<b>Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi</b>	Perda No. 11 Thn 2021	<b>Persentase koperasi yang menindaklanjuti rekomendasi pengawasan</b>	<b>60%</b>	<b>96,96%</b>	<b>100</b>	<b>280.634.950</b>	<b>276.355.794</b>	<b>98,48</b>
<b>Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya lintas daerah kab/Kota 1 (satu) Daerah Provinsi</b>	Perda No. 11 Thn 2021	<b>Jumlah koperasi yang dilakukan pengawasan</b>	<b>56 kop</b>	<b>68 kop</b>	<b>121,43</b>	<b>280.634.950</b>	<b>276.355.794</b>	<b>98,48</b>
Meningkatkan akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesenambungan dan Memberikan manfaat yang sebesar besarnya ke pada anggota dan masyarakat	Perda No. 11 Thn 2021	Jumlah pengawasan koperasi	56 kop	68 kop	121,43	202.000.000	199.145.100	98,59
Peningkatan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan terbentuknya Koperasi yang Kuat, Sehat, mandiri, tangguh serta Akuntabilitas	Perda No. 11 Thn 2021	Pembinaan tindaklanjut pengawasan dan pemeriksaan koperasi	66 kopeasi	66 koperasi	100	78.634.950	77.210.694	98,19

Program/Kegiatan	Kebijakan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Target	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase Realisasi Anggaran (%)
<b>Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi</b>	<b>Perda No. 11 Thn 2021</b>	<b>Jumlah koperasi sehat</b>	<b>40 kop</b>	<b>38 kop</b>	<b>95</b>	<b>46.365.000</b>	<b>41.479.250</b>	<b>89,46</b>
<b>Penilaian Kesehatan koperasi Simapn Pinjam/Usaha Simapan Pinjam Koperasi yang wilayah Keanggotaanya Lintas Daerah kab/Kota 1 (satu) Daerah Provinsi</b>	<b>Perda No. 11 Thn 2021</b>	<b>Persentase koperasi sehat dan cukup sehat</b>	<b>80</b>	<b>95,58</b>	<b>119,47</b>	<b>46.365.000</b>	<b>41.479.250</b>	<b>89,46</b>
Mengukur Tingkat Kesehatan Koperasi	Perda No. 11 Thn 2021	Persentase koperasi sehat dan cukup sehat	80	95,58	100	46.365.000	41.479.250	89,46
<b>Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian</b>	<b>Perda No. 11 Thn 2021</b>	<b>Jumlah SDM KUKM yang dilatih</b>	<b>1.100 KUKM</b>	<b>1.452 KUMKM</b>	<b>132</b>	<b>5.891.964.000</b>	<b>5.751.943.367</b>	<b>97,62</b>
<b>Pendidikan dan latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kab/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi</b>	<b>Perda No. 11 Thn 2021</b>	<b>Jumlah anggota koperasi lintas daerah yang mengikuti pelatihan</b>	<b>450 orang</b>	<b>450 orang</b>	<b>100</b>	<b>1.153.735.300</b>	<b>1.124.867.130</b>	<b>97,50</b>
Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Perda No. 11 Thn 2021	Jumlah anggota koperasi lintas daerah yang mengikuti pelatihan	450 orang	450 orang	100	1.153.735.300	1.124.867.130	97,50
<b>Pendidikan dan latihan UKM bagi UKM yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi</b>	<b>Perda No. 11 Thn 2021</b>	<b>Jumlah usaha mikro kecil yang difasilitasi pelatihan</b>	<b>650 org</b>	<b>650 org</b>	<b>100</b>	<b>4.738.228.700</b>	<b>4.627.076.237</b>	<b>97,65</b>
Pendidikan dan latihan UKM bagi UKM yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi	Perda No. 11 Thn 2021	Jumlah usaha mikro kecil yang difasilitasi pelatihan	650 org	650 org	100	4.738.228.700	4.627.076.237	97,65

Program/Kegiatan	Kebijakan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Target	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase Realisasi Anggaran (%)
<b>Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi</b>	<b>Perda No. 11 Thn 2021</b>	<b>Jumlah koperasi modern</b>	<b>50 kop</b>	<b>50 kop</b>	<b>100</b>	<b>4.154.065.450</b>	<b>2.579.379.641</b>	<b>62,09</b>
<b>Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kab/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>	<b>Perda No. 11 Thn 2021</b>	<b>Jumlah koperasi modern</b>	<b>50 kop</b>	<b>50 kop</b>	<b>100</b>	<b>4.154.065.450</b>	<b>2.579.379.641</b>	<b>62,09</b>
Perluasan Akses pasar, Akses Pembiayaan, Penataan Manajemen, Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha	Perda No. 11 Thn 2021	Jumlah Koperasi yang difasilitasi akses pembiayaan Jumlah koperasi yang difasilitasi konversi menjadi koperasi syariah	10 koperasi 50 koperasi	10 koperasi 50 koperasi	100	2.159.040.000	690.940.320	32
Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses pasar, Akses pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan manajemen, Standarisasi dan Restrukturisasi usaha	Perda No. 11 Thn 2021	Jumlah Koperasi baru Jumlah koperasi sector riil yang difasilitasi untuk bermitra Jumlah koperasi yang difasilitasi penataan manajemen dan penguatan usahanya Jumlah koperasi yang difasilitasi perluasan akses pasarnya Jumlah koperasi yang difasilitasi restrukturisasi usahanya Pembinaan kelembagaan koperasi primer dan sekunder	10 koperasi	10 koperasi	100	1.995.025.450	1.888.439.321	94,66

Program/Kegiatan	Kebijakan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Target	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase Realisasi Anggaran (%)
<b>Program Pemberdayaan Usaha Menengah Usaha Menengah Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)</b>	Perda No. 11 Thn 2021	<b>Jumlah produk UKM yang terstandarisasi</b>	<b>100 UMKM</b>	<b>95 UMKM</b>	<b>100</b>	<b>2.276.838.500</b>	<b>2.079.067.936</b>	<b>91,31</b>
<b>Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perjanjian, Penguatan dan Koordinasi dengan para pemangku</b>	Perda No. 11 Thn 2021	<b>Jumlah produk UKM yang terstandarisasi</b>	<b>100 UMKM</b>	<b>95 UMKM</b>	<b>100</b>	<b>2.276.838.500</b>	<b>2.079.067.936</b>	<b>91,31</b>
Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang tangguh dan mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Laporan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi dan Pengetasan Kemiskinan	Perda No. 11 Thn 2021	Terfasilitasinya akses UMKM ke banka dan lembaga non bank Terfasilitasinya pendaftaran merk Terfasilitasinya pendaftaran sertifikat halal Terfasilitasinya perlindungan hukum dan konsultasi usaha bagi UKM Terlaksananya pembekalan keterampilan bagi wirausaha baru Terlaksananya pembinaan kelembagaan UKM di lokasi straegis Terlaksananya sosialisasi fasilitasi perkuatan mileenial entrepreneur Tersedianya mobil klinik KUMKM	540 UMKM  15 UKM  30 UKM  350 ORG  350 ORG  350 orang  800 UMKM  1 unit	540 UMKM  15 UKM  30 UKM  350 ORG  350 ORG  350 orang  800 UMKM  1 unit	100	2.276.838.500	2.079.067.936	91,31

Program/Kegiatan	Kebijakan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Target	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase Realisasi Anggaran (%)
<b>Program Pengembangan UMKM</b>	<b>Perda No. 11 Thn 2021</b>	<b>Persentase usaha kecil yang menjadi wirausaha</b>	<b>2%</b>	<b>1,72%</b>	<b>100</b>	<b>3.944.992.500</b>	<b>3.707.782.025</b>	<b>93,99</b>
<b>Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Menengah</b>	<b>Perda No. 11 Thn 2021</b>	<b>Persentase usaha kecil yang menjadi wirausaha</b>	<b>2%</b>	<b>1,72%</b>	<b>100</b>	<b>3.944.992.500</b>	<b>3.707.782.025</b>	<b>93,99</b>
Produksi dan Pengolahan Pemasaran, Sumber daya Manusia, serta Desain Teknologi	Perda No. 9 Thn 2021	<p>Fasilitasi perluasan pasar produk UKM Sumatera Barat</p> <p>Terfasilitasinya pendampingan PLUT KUMKM</p> <p>Terfasilitasinya UMKM mengikuti pameran produk unggulan baik dalam maupun luar Sumbar</p> <p>Terlaksananya bimtek dan sosialisasi pengembangan UMKM berbasis digital</p> <p>Terlaksananya bimtek pengembangan desain</p> <p>Terlaksananya bimtek peningkatan nilai brand, kemasan dan aktifasi digital</p> <p>Terlaksananya fasilitasi kemasan, brand dan paper bag</p> <p>Terlaksananya pembinaan dan pengembangan produk unggulan Sumbar</p> <p>Terlaksananya pengembangan UKM Kerajinan</p> <p>Terlaksananya peningkatan kapasitas kewirausahaan</p> <p>Terlaksananya temu mitra</p>	<p>75 UMKM</p> <p>2500 org</p> <p>110 UMKM</p> <p>108 UMKM</p> <p>108 UMKM</p> <p>100 UKM</p> <p>50 UMKM</p> <p>2500 org</p> <p>2.500 org</p> <p>1.050 org</p> <p>29 UMKM</p>	<p>75 UMKM</p> <p>2500 org</p> <p>110 UMKM</p> <p>108 UMKM</p> <p>108 UMKM</p> <p>100 UKM</p> <p>50 UMKM</p> <p>2500 org</p> <p>2.500 org</p> <p>1.050 org</p> <p>29 UMKM</p>	100	3.944.992.500	3.707.782.025	93,99

**Tabel 2.3**  
**Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan Masing-Masing Program/Kegiatan**

No.	Program/Kegiatan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	KET
<b>I</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM</b>			
1	Penerbitan izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas daerah Kab/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terjadinya perubahan regulasi dan pembaharuan Sistem OSS dari Versi 1.1 ke OSS-RBA yang menyebabkan Koperasi terkendala akses ke sistem OSS terutama Koperasi yang Badan Hukumnya Non AH.</li> <li>2. Adanya Moratorium Izin Usaha Simpan Pinjam sampai dengan akhir Februari 2023</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan koordinasi langsung ke DPM-PTSP Provinsi Sumbar guna mendapatkan informasi kendala yang dihadapi di dalam penginputan Sistem OSS - RBA</li> <li>2. Melakukan pendampingan langsung bagi koperasi yang akan memproses izin usaha simpan pinjam koperasi</li> <li>3. Melakukan konsultasi dengan Kementerian Koperasi dan UKM RI</li> </ol>	
<b>II</b>	<b>PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI</b>			
1	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya lintas daerah kab/Kota 1 (satu) Daerah Provinsi	<p><b>Aspek Tata Kelola</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masih ada pengawas internal koperasi yang belum melaksanakan pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan AD/ART Koperasi</li> <li>2. Belum memiliki uraian tugas pengurus dan pengawas yang tegas secara tertulis</li> <li>3. Koperasi masih belum melengkapi legalitas dan perijinan yang harus dimiliki</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan rekomendasi kepada koperasi yang bersangkutan untuk menindaklanjuti hasil pengawasan, jika tidak ditindaklanjuti dapat diberikan sanksi</li> <li>2. Mendorong pengawas internal koperasi untuk melaksanakan tugas pengawasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan AD/ART Koperasi</li> </ol>	

No.	Program/Kegiatan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	KET
		<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Kualitas SDM Koperasi (Pengurus, Pengawas dan Pengelola) masih ada yang lemah, Masih ada koperasi yang belum memnuhi aspek prinnsip koperasi (7 prinsip koperasi)</li> <li>5. Masih ada koperasi yang belum memiliku ruangan koperasi</li> <li>6. Masih ada koperasi yang belum menyampaikan laporan berkala kepada Pembina</li> <li>7. Masih ada koperasi yang belum memiliki IUSP, Persus, buku daftar anggota yang belum lengkap diisi, Sertifikat NIK dan juga NPWP</li> <li>8. Belum mempunyai rencana jangka panjang, pengukuran evaluasi rencana kerja.</li> <li>9. Kualitas SDM Koperasi (Pengurus, Pengawas dan Pengelola) masih ada yang lemah</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Mengkoordinasikan dengan dinas yang membidangi Koperasi Kabupaten/Kota untuk ikut membantu dalam menindaklanjuti hasil pengawasan</li> <li>4. Melakukan monitoring tindak lanjut hasil pengawasan ke koperasi yang telah diperiksa/pengawasan</li> <li>5. Melakukan rapat koordinasi bidang terkait pada Dinas Koperasi UKM Provinsi Sumatera Barat</li> <li>6. Memberikan pembinaan terhadap pengawas internal koperasi agar melaksanakan tugas pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan AD/ART koperasi</li> <li>7. Memberikan pembinaan dalam bentuk sosialisasi, pelatihan, bimtek, workshop, serta pendampingan terhadap permasalahan kelembagaan dan organisasi koperasi melalui bidang terkait dan UPTD BLK Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat</li> <li>8. Memberikan rekomendasi/saran kepada koperasi yang diperiksa dalam bentuk dokumen hasil pengawasan kepatuhan</li> </ol>	

No.	Program/Kegiatan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	KET
		<p><b>Aspek Profil Resiko</b></p> <p>10. Belum memiliki dokumen kebijakan tertulis yang mengatur mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan terkait aspek (Resiko Kredit/ pembiayaan, resiko operasional, resiko kepatuhan dan likuiditas.</p> <p><b>Aspek Kinerja Keuangan</b></p> <p>11. Belum adanya cadangan khusus untuk resiko pinjaman bermasalah</p> <p>12. Pertumbuhan asset, dana diterima, ekuitas dan SHU bersih tidak tercapai pada koperasi KPN/KPRI</p> <p>13. Pengelolaan usaha dan keuangan (transaksi dan pelaporan) koperasi masih ditemukan kekuarangan dan kelemahan (belum professional dan modern)</p> <p><b>Aspek Permodalan</b></p> <p>14. Rasio modal pinjaman anggota terhadap total aset tidak baik.</p> <p>15. Resiko kewajiban jangka panjang terhadap modal sendiri kurang baik</p>	<p>9. Memberikan contoh Persus yang dibutuhkan (penanganan pinjaman bermasalah, pemberian pinjaman, Manajemen Kredit pinjaman, dan persus likuiditas).</p> <p>10. Mengkoordinasikan dengan Bidang terkait dan UPTD BPLK Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat tentang hasil pengawasan</p> <p>11. Memberikan pembinaan terkait pengelolaan usaha koperasi dan system pelaporan keuangan secara professional dan modern dengan melibatkan akademisi dan praktisi</p> <p>12. Mendorong koperasi agar mempunyai ruangan sendiri</p> <p>13. Mendorong koperasi untuk meningkatkan pertumbuhan modal, pendapatan, dan SHU</p>	

No.	Program/Kegiatan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	KET
<b>III</b>	<b>PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI</b>			
	Penilaian Kesehatan Simpan Pinjam / Usaha Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kab/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dari 19 Kab/Kota yang ditargetkan untuk melakukan Pemeriksaan Kesehatan koperasi (Pemkes), hanya terlaksana 18 Kab/Kota, dan 1 Kabupaten tidak melakukan Pemkes karena tidak adanya dana untuk pelaksanaan kegiatan Pemkes</li> <li>2. Pelaksanaan Pemkes di Prov/Kab/Kota tahun 2022 ditargetkan sebanyak 649 unit Koperasi dengan realisasi sebanyak 543 unit Koperasi (capaian 83,66%) yang disebabkan antara lain karena : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Tidak semua Kab/Kota mempunyai anggaran tersendiri untuk pelaksanaan Pemkes</li> <li>b. Terbatasnya jumlah personil/SDM untuk melakukan Pemkes (akibat pensiun dan mutasi)</li> <li>c. Masih kurangnya pengetahuan ASN dalam melakukan Pemkes dikarenakan adanya personil yang baru bergabung di Dinas Koperasi yang berasal dari Dinas lain.</li> </ol> </li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Disarankan pada pembina Kab/Kota untuk mendapatkan dukungan dana dari APBD Kab/Kota</li> <li>2. Petugas Pemkes agar mempelajari tentang Pemkes dan mempedomani regulasi yang mengatur tentang Pemkes</li> <li>3. Melakukan koordinasi / pembinaan Pemkes ke Kab/Kota</li> <li>4. Agar mengikuti bimtek / pelatihan untuk Pemkes di Kab/Kota/Prov</li> <li>5. Mendorong KSP/USP Koperasi untuk menindaklanjuti aspek penilaian yang lemah</li> </ol>	

No.	Program/Kegiatan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	KET
<b>IV</b>	<b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN</b>			
1	Pendidikan dan latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kab/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi	Masih rendahnya minat pengurus koperasi untuk mengikuti pelatihan perkoperasian karena pada umumnya pengurus koperasi mempunyai pekerjaan tetap	Perlunya koordinasi dengan Kab/Kota terkait peserta pelatihan bagi pengurus koperasi	
2	Pendidikan dan latihan UKM bagi UKM yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi	Kewenangan propinsi adalah usaha kecil sedangkan pada saat ini usaha kecil yang ada di Sumatera Barat hanya sedikit atau bahkan tidak ada sehingga sasaran peserta pelatihan adalah usaha mikro	Perlu dilakukan MOU dengan Kab/Kota terkait sasaran peserta pelatihan bagi UMKM	
<b>V</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERINDUNGAN KOPERASI</b>			
1	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kab/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya perubahan nomenklatur pada program dan kegiatan sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah</li> <li>2. Belum optimalnya akses pembiayaan bagi koperasi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memprioritaskan pembinaan koperasi sesuai dengan kewenangan (keanggotaan lintas Kab/Kota)</li> <li>2. Melakukan koordinasi ke lembaga keuangan non bank seperti LPDB-KUMKM, LPMUKP, Pusat Investasi Pemerintah serta memberikan bimbingan teknis peningkatan akses pembiayaan bagi koperasi dengan menghadirkan narasumber dari lembaga keuangan non bank seperti LPDB-KUMKM, LPMUKP, Pusat Investasi Pemerintah</li> </ol>	

No.	Program/Kegiatan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Ket
		<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Belum banyaknya produk koperasi sektor riil yang mengalami peningkatan nilai tambah dan mendapatkan akses pasar</li> <li>4. Belum optimalnya penerapan digitalisasi pada koperasi</li> <li>5. Belum berkembangnya usaha koperasi di sektor riil</li> <li>6. Pemahaman mengenai prinsip syariah belum sepenuhnya dipahami oleh pengurus dan anggota koperasi</li> <li>7. Adanya keterlambatan penyampaian hasil rekapitulasi data koperasi dari Enumerator yang ada di kabupaten/Kota. Penyebabnya antara lain karena adanya Enumerator yang baru, keterbatasan SDM yang ada di Kabupaten/Kota serta banyaknya beban tugas lainnya yang harus diselesaikan oleh Enumerator karena pekerjaan Enumerator adalah merupakan tugas sambilan bagi pegawai yang ditunjuk oleh Dinas pada Kabupaten/Kota.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Melakukan kegiatan bimtek peningkatan nilai tambah produk bagi koperasi dengan menghadirkan narasumber yang bisa memberikan masukan terkait peningkatan nilai tambah produk sekaligus menjadi offtaker produk koperasi.</li> <li>4. Memberikan bantuan komputer dan pembinaan terkait digitalisasi</li> <li>5. Melakukan bimtek dan pembinaan untuk peningkatan usaha sektor riil di koperasi serta memberikan masukan dan peluang-peluang usaha sektor riil sesuai dengan potensi usaha anggota koperasi.</li> <li>6. Memberikan hibah/bantuan untuk pengembangan usaha sektor riil di koperasi</li> <li>7. Melakukan bimtek tentang koperasi syariah dan penguatan kelembagaan DPS dalam melakukan pengawasan koperasi syariah</li> <li>8. Menyurati Dinas Yang Membidangi Koperasi Kab/Kota serta mengingatkan Enumerator melalui grup WAG Enumerator Sumbar 2022</li> <li>9. Koordinasi intensif dengan Dinas Koperasi Kab/Kota untuk informasi koperasi yang keanggotaan lintas Kab/Kota</li> </ol>	

No.	Program/Kegiatan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Ket
		<ul style="list-style-type: none"> <li>8. Tidak semua lembaga keuangan dapat memfasilitasi pembiayaan bagi koperasi</li> <li>9. Belum terpenuhinya kualitas dan kuantitas produk koperasi untuk bermitra</li> <li>10. SDM koperasi terbatas</li> <li>11. Sebagian besar koperasi belum digitalisasi</li> <li>12. Masih rendahnya kesadaran Koperasi untuk melaksanakan RAT</li> <li>13. Masih rendahnya kesadaran pengurus koperasi untuk melakukan penataan administrasi kelembagaan koperasi</li> <li>14. Masih ditemui koperasi melaksanakan usaha namun tidak sesuai dengan AD</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>10. Mengarahkan akses pembiayaan bagi koperasi ke lembaga keuangan yang berada di Kementerian KUKM yaitu LPDB-KUMKM</li> <li>11. Mendorong koperasi untuk meningkatkan kualitas produk dengan perbaikan dalam proses produksi</li> <li>12. Mendorong koperasi untuk melakukan pengkaderan dan Memberikan materi perkoperasian pada workshop-workshop peningkatan kapasitas koperasi</li> <li>13. Memberikan hibah komputer dan aplikasi bagi koperasi serta Mendorong koperasi memanfaatkan internet untuk pemasaran produk</li> <li>14. Menyurati Bupati/Walikota agar mengingatkan Koperasi Primer Kab/Kota untuk melaksanakan RAT dan menyurati Pengurus Koperasi Primer Provinsi untuk melaksanakan RAT, melakukan pembinaan langsung ke Koperasi, menyampaikan buku Panduan Pelaksanaan RAT ke Koperasi, memberdayakan PPKL untuk membantu penyusunan laporan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas serta persiapan RAT.</li> <li>15. Melakukan pembinaan ke koperasi primer provinsi tentang penataan administrasi kelembagaan koperasi</li> </ul>	

No.	Program/Kegiatan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Ket
			16. Mendorong koperasi untuk segera melakukan PAD	
<b>VI</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)</b>			
1	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kab/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terlambatnya pengadaan kendaraan mobil klinik karena tender dilaksanakan sebanyak 2 kali sehingga belum dapat dimanfaatkan secara optimal pada tahun anggaran.</li> <li>2. Keterbatasan jaringan yang bagus di beberapa lokasi pelaksanaan sosialisasi <i>millennial entrepreneur</i></li> <li>3. Kurangnya pemahaman pelaku UMKM terhadap pentingnya pendaftaran merk dan sertifikasi halal yang mengakibatkan lamanya proses input data dari pelaku UMKM dalam melengkapi persyaratan</li> <li>4. Banyaknya pelaku UMKM terkendala dalam mengakses pembiayaan dari lembaga bank dan non bank karena BI <i>Checking dan agunan</i></li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengoptimalkan pemanfaatan mobil klinik KUMKM pada beberapa event pada akhir tahun 2022.</li> <li>2. Memanfaatkan mobil klinik KUMKM yang telah memiliki jaringan yang bagus untuk kegiatan sosialisasi selanjutnya.</li> <li>3. Melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis pentingnya pendaftaran merk dan sertifikasi halal dengan melibatkan instansi terkait di Kab/kota dan lembaga lainnya.</li> <li>4. Optimalisasi pemanfaatan konsultan PLUT dan pendamping UMKM di Kab/kota untuk mendampingi pelaku UMKM/pengusaha pemula untuk mendapatkan akses pembiayaan dari lembaga perbankan dan non bank</li> </ol>	

No.	Program/Kegiatan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Ket
<b>VII</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM</b>			
1	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Menengah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keterbatasan pelaku UMKM dalam mengaplikasikan IT untuk memasarkan produk.</li> <li>2. Keberlanjutan MOU yang telah dilakukan oleh UMKM dengan buyer tidak dilaporkan secara berkala ke Dinas Koperasi UKM Prov.Sumatera Barat.</li> <li>3. Terbatasnya waktu pelaksanaan bimbingan teknis</li> <li>4. Peserta Bimtek yang tidak memenuhi persyaratan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan bimbingan teknis secara berkala dan berjenjang bagi pelaku UMKM</li> <li>2. Melakukan monitoring/evaluasi dan koordinasi ke dinas yang membidangi koperasi dan UMKM kab/kota untuk memantau perkembangan keberlanjutan MOU pelaku UMKM</li> <li>3. Mengadakan bimbingan teknis desain lanjutan</li> <li>4. Melakukan koordinasi dengan dinas yang membidangi koperasi dan UMKM kab/kota untuk dapat lebih selektif dalam mengirim peserta</li> </ol>	

### **3. Analisisi kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja**

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, dicapai dengan output terlaksananya penunjang urusan pada Dinas Koperasi, UKM Propinsi Sumatera Barat selama satu tahun; dengan dukungan kegiatan :

1) Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Sub Kegiatan :

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dokumen perencanaan perangkat daerah (RKT, PK, PK Perubahan, RKA, RKA Pergeseran, RKA Perubahan, DPA, DPA Pergeseran, DPA Perubahan sebanyak 9 dokumen, dan dokumen renstra dan renja sebanyak 2 dokumen
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD sebanyak 2 kali
- Evaluasi Kinerja perangkat Daerah sebanyak 4 dokumen

2) Administrasi Keuangan Daerah

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS, Gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan sebanyak 65 orang
- Penyediaan Administrasi pelaksanaan Tugas ASN selama 12 bulan
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD sebanyak 2 laporan
- Koordinasi dan Penyusunan laporan Keuangan Bulanan/Triwulan, Semesteran SKPD 13 laporan

3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan Pengamanan Barang milik daerah SKPD, Jaminan barang milik daerah : kendaraan dinas/operasional sebanyak 17 unit

#### 4) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- Pengadaan pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapannya, Tersedianya pakaian dinas dan kelengkapannya bagi aparatur sebanyak 60 stel
- Bimbingan Teknis Implementasi peraturan Perundang-Undangan, sebanyak 4 orang

#### 5) Administrasi Umum dan Perangkat Daerah

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor selama 1 tahun (12 bulan)
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, selama 1 tahun (24 unit)
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor, penyediaan ATK dan makan minum rapat selama 1 tahun (12 bulan)
- Penyediaan bahan cetakan dan Penggandaan, selama 1 tahun (8 unit)
- Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan ( 10 buah )
- Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD selama 1 tahun (60 dokumen)

#### 6) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, yakni Pengadaan Mebel sebanyak 25 unit

#### 7) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat (surat yang didistribusikan 1200 surat )
- Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (air 5.555 meter kubik, internet 200 mbps, listrik 234.072 kwh)
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Jasa Kebersihan kantor 14 org, Jasa pengaman kantor 17 org,

Sopir 7 orang dan Sehatnya mental dan fisik aparatur selama 12 bulan)

8) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah,

- Penyediaan Jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Jasa pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas/operasional 7 unit, Kendaraan dinas/operasional yang dipelihara 9 unit,
- Pemeliharaan Peralatan Mesin lainnya, (jasa perbaikan peralatan kerja 126 unit)
- Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya, Gedung kantor yang dipelihara 3 unit Gedung)

Dari 8 (delapan) kegiatan seluruhnya mendukung secara langsung pencapaian target dan tujuan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.

II. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam, dengan dukungan kegiatan :

- 1) Penerbitan izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas daerah Kab/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi, sub kegiatan : Fasilitas Izin Usaha Simpan pinjam untuk Koperasi dengan wilayah Keanggotaan Lintas daerah Kab/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi dengan indikator : jumlah Koperasi yang mendapat pembinaan izin usaha simpan pinjam target 14 koperasi terealisasi sebanyak 17 koperasi, jumlah Peserta Rakor Izin Usaha Simpan Pinjam di Provinsi dengan target 75 orang terealisasi 40 orang.

Sub kegiatan ini alokasi anggarannya sebesar Rp. 41.057.800, yang terealisasi sebesar Rp. 37.019.730,- atau

dengan capaian sebesar 90,16%. Bentuk kegiatan yang dilakukan pada sub kegiatan ini adalah dalam bentuk:

1. Rapat Koordinasi Izin Usaha Simpan Pinjam Koperasi di Tingkat Provinsi Sumatera Barat dengan jumlah peserta sebanyak 50 orang yang terdiri dari personil Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat, Dinas yang membidangi Koperasi dan UKM Kab. /Kota se-Sumatera Barat dan Dinas yang membidangi Perizinan pada Kab/Kota se-Sumatera Barat dalam hal ini DPM-PTSP Kab/Kota se-Sumatera Barat. Pada Rapat Koordinasi ini menghadirkan narasumber dari Kementerian Koperasi dan UKM RI, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat dan DPM-PTSP Prov. Sumatera Barat
2. Pembinaan / Kunjungan langsung kepada Koperasi Primer dan Sekunder Provinsi Sumatera Barat, rencana semula untuk pembinaan kepada 9 koperasi namun dalam pelaksanaan dapat terealisasi sebanyak 12 pembinaan kepada koperasi primer dan sekunder Prov. Sumatera Barat.

Dari 1 (satu) kegiatan seluruhnya mendukung secara langsung pencapaian target dan tujuan Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam

III. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi, dengan dukungan kegiatan : Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya lintas daerah kab/Kota 1 (satu) Daerah Provinsi, sub kegiatan :

- 1) Meningkatkan akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan , Kesenambungan dan Memberikan manfaat yang sebesar besarnya ke pada anggota dan masyarakat.

Sub kegiatan ini merupakan kegiatan dalam rangka pengawasan terhadap kelembagaan koperasi dengan target sebanyak 56 koperasi dan terealisasi sebanyak 68 koperasi atau dengan capaian 121%.

Serapan dana APBD untuk pelaksanaan sub kegiatan tersebut adalah sebesar Rp. 199.145.100,- dari pagu anggaran sebesar Rp. 202.000.000,- atau dengan capaian sebesar 98,59%.

- 2) Peningkatan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan terbentuknya Koperasi yang Kuat, Sehat, mandiri, tangguh serta Akuntabilitas, indikator dari sub kegiatan ini adalah pembinaan, tindaklanjut, pengawasan dan pemeriksaan koperasi dengan target 66 koperasi terealisasi 66 koperasi atau tercapai 100%.

Serapan dana APBD untuk pelaksanaan sub kegiatan tersebut adalah sebesar Rp. 77.210.694,- dari pagu anggaran sebesar Rp. 78.634.950,- atau dengan capaian sebesar 98,19%.

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut diatas, masih ditemui permasalahan-permasalahan terkait dengan kepatuhan dan usaha Koperasi antara lain yaitu terdapat 2 koperasi yang sudah dilakukan pemeriksaan Kesehatan namun tidak menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan, yaitu KPN SLTPN 2 Pariaman 2 dan KPPDK Lapas Payakumbuh. Kedua koperasi tersebut tidak dilaksanakan pemkes karena pada koperasi KPN SLTPN 2 Pariaman langsung dilaksanakan Monitoring Evaluasi (Monev) perkembangan hasil pengawasan, dikarenakan sebelumnya kondisi koperasi berada dalam pengawasan. Sementara untuk koperasi KPPDK Lapas Payakumbuh belum dilakukan tindaklanjut dikarenakan belum mencukupi waktu 3 bulan atau 90 hari dari tanggal

pemeriksaan, sehingga tindaklanjut akan dilaksanakan pada tahun 2023 mendatang.

Dari 1 (satu) kegiatan seluruhnya mendukung secara langsung pencapaian target dan tujuan Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi

IV. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi, kegiatan Penilaian Kesehatan koperasi Simpan Pinjam/Usaha Simpan Pinjam Koperasi yang wilayah Keanggotaanya Lintas Daerah kab/Kota 1 (satu) Daerah Provinsi, dengan sub kegiatan:

1) Mengukur Tingkat Kesehatan Koperasi, dengan indikator persentase koperasi sehat dan cukup sehat dengan target 80% terealisasi 95,58% dengan rincian dari 68 koperasi yang dilakukan penilaian kesehatannya, 65 koperasi masuk kedalam kategori sehat dan cukup sehat.

Serapan dana APBD untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut adalah sebesar Rp. 41.479.250,- dengan capaian sebesar 89,46% dari pagu dana yang ditetapkan yaitu sebesar Rp. 46.365.000,-

Dalam pelaksanaan sub kegiatan tersebut diatas, masih ditemui permasalahan-permasalahan yaitu ditemukan 3 koperasi dalam kategori dalam pengawasan. Diperlukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan tingkat kesehatan koperasi terutama untuk kategori dalam pengawasan dan cukup sehat, sehingga untuk kedepannya dapat meningkat menjadi sehat

Dari 1 (satu) kegiatan seluruhnya mendukung secara langsung pencapaian target dan tujuan Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi

V. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian dengan kegiatan:

- 1) Pendidikan dan latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kab/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi, sub kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi, dengan indicator jumlah peserta pelatihan pengawasan koperasi bagi Gerakan koperasi dengan target 135 orang terealisasi 135 orang, jumlah peserta pelatihan perkoperasian bagi generasi muda dengan target 60 orang terealisasi 60 orang, jumlah peserta pelatihan pola syariah dengan target 60 orang terealisasi 60 orang, jumlah peserta pelatihan sertifikasi dewan syariah bagi KSPPS/USPPS koperasi dengan target 28 orang terealisasi 28 orang, jumlah peserta pelatihan perkoperasian berbasis IT dengan target 60 orang terealisasi 60 orang, Jumlah peserta pelatihan perkoperasian bagi kelompok masyarakat 120 orang terealisasi 120 orang, Jumlah peserta pelatihan perkoperasian sektor pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan 120 orang terealisasi 120 orang.

Sub kegiatan ini alokasi anggarannya sebesar Rp. 1.153.735.300, yang terealisasi sebesar Rp. 1.124.867.130,- atau dengan capaian sebesar 97,50%

- 2) Pendidikan dan latihan UKM bagi UKM yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi, sub kegiatan Pendidikan dan latihan UKM bagi UKM yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi, indikator jumlah peserta pelatihan digital dan marketing dengan target 60 orang terealisasi 60 orang, jumlah peserta pelatihan kewirausahaan dengan target 60 orang terealisasi 60 orang, jumlah peserta pelatihan manajemen keuangan dengan target 60 orang

teralisasi 60 orang, jumlah peserta pelatihan penyusunan proposal pinjaman dengan target 60 orang terealisasi 60 orang, jumlah peserta pelatihan manajerial bagi UMKM dengan target 70 orang terealisasi 70 orang, jumlah peserta pelatihan peningkatan sumber daya pelaku UMKM dengan target 110 orang terealisasi 110 orang, jumlah peserta pelatihan pemberdayaan usaha mikro kecil dengan target 107 orang terealisasi 107 orang, jumlah peserta pelatihan manajemen keuangan bagi UMKM dengan target 65 orang terealisasi 65 orang, jumlah peserta pelatihan pengembangan usaha bagi UMKM dengan target 60 orang terealisasi 60 orang, jumlah peserta pelatihan kreatifitas dan inovasi bagi Wirausaha Pemula dengan target 50 orang terealisasi 50 orang, jumlah peserta pelatihan penguatan bagi Wirausaha Pemula dengan target 350 orang terealisasi 350 orang, jumlah peserta pelatihan pembukuan sederhana bagi pelaku usaha mikro kecil dengan target 57 orang terealisasi 57 orang, Sosialisasi Advokasi Hukum dengan target 570 orang terealisasi 570 orang.

Sub kegiatan ini alokasi anggarannya sebesar Rp. 4.738.228.700, yang terealisasi sebesar Rp. 4.627.076.237,- atau dengan capaian sebesar 97,65%.

Dari 2 (dua) kegiatan seluruhnya mendukung secara langsung pencapaian target dan tujuan Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian

VI. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi, kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kab/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi, sub kegiatan :

- 1) Perluasan Akses pasar, Akses Pembiayaan, Penataan Manajemen, Standarisasi dan Restruktulisasi Usaha, dengan indikator jumlah koperasi yang difasilitasi akses pembiayaan dengan target 10 koperasi terealisasi 10 koperasi, jumlah koperasi yang difasilitasi konversi menjadi koperasi syariah dengan target 50 koperasi terealisasi 50 koperasi.

Sub kegiatan ini alokasi anggarannya sebesar Rp. 2.159.040.000, yang terealisasi sebesar Rp. 690.940.320,- atau dengan capaian sebesar 32%. Rendahnya serapan anggaran kegiatan ini karena belanja subsidi dan sosialisasi belanja subsidi sebesar Rp. 1.450.000.000 tidak terealisasi karena belum adanya regulasi dalam pelaksanaan belanja subsidi tersebut.

Bentuk kegiatan yang telah dilakukan dalam sub kegiatan ini adalah :

- a. Dalam rangka peningkatan permodalan bagi koperasi dilaksanakan beberapa kegiatan yaitu :
  - Bimbingan Teknis yang menghadirkan narasumber dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir dan Lembaga Penjaminan.
  - Rapat Koordinasi yang menghadirkan narasumber dari BLU Pusat Investasi Pemerintah Kementerian Keuangan RI.
  - Pembinaan dan pendampingan langsung ke Koperasi.

Dari beberapa kegiatan diatas, beberapa koperasi telah melakukan akses pembiayaan dari lembaga keuangan perbankan dan non perbankan diantaranya :

- 1) KSUKB BPD Sumbar
- 2) KSPPS BTM Sumatera Barat
- 3) Koperasi Keluarga Besar Semen Padang

- 4) KUD Tiku Lima Jorong (menunggu penyerahan)
  - 5) KSPPS BMT Ayyasi (verifikasi akhir)
  - 6) KSPPS BMT El Itqan (Verifikasi Akhir)
  - 7) KSU Gapoktan Albasiko II (Verifikasi Akhir)
  - 8) KSPPS BMT Jati (Verifikasi Akhir)
  - 9) KSPPS BMT Al Fataya (Verifikasi Akhir)
  - 10) KSP Lumbung Pusako (Proses Verifikasi)
  - 11) Kopinkra Pusako Minang (Proses Verifikasi)
- b. Salah satu kegiatan strategis dalam pengembangan usaha koperasi adalah fasilitasi konversi koperasi menjadi koperasi syariah. Fasilitasi yang telah dilakukan adalah :
- Bimbingan Teknis yang menghadirkan narasumber dari Dewan Pengawas Syariah Koperasi dan Tim Percepatan Pengembangan Koperasi Syariah.
  - Bantuan Hibah Laptop
  - Pembinaan dan pendampingan langsung ke Koperasi

Koperasi yang mendapat fasilitasi konversi menjadi koperasi syariah diantaranya :

- 1) KSU Pasuk Jaya Lestahli Kab.Solok
- 2) KSU Syariah Iqro
- 3) KPRI SMAN 1 Gunung Talang
- 4) KPRI SMP 4 Solok
- 5) KPRI Bina Karya
- 6) KOP.Wahana Muda Karya Berkah
- 7) KOP.Mekar Jaya Sejahtera
- 8) KPRI SMKN 2 Solok
- 9) KPN SMP 3 Solok
- 10) KPN SMP 5 Solok
- 11) KPRI.S KANKEMENENAG KAB.SOLOK

- 12) KSU Pandan Putih
- 13) KPRI SMK 2 Solok
- 14) KOPEG LAPAS Solok
- 15) KOP LOMB
- 16) KOP. Ar.Razak Paninggahan
- 17) KPRI Bina Karya
- 18) KPRI SMP Gunung
- 19) KSPPS Hidup Berkah Bermakna
- 20) KPRI SMPN 4 Padang Panjang
- 21) KPSP Mersi
- 22) KSPS ISI Padang Panjang
- 23) Koppas AIPT
- 24) KPRI SMP 2 Padang Panjang
- 25) KPRI MTSN Padang Panjang
- 26) Koppontren Tawalib
- 27) Kopwan Melati
- 28) KPN Sehat Dinas Kesehatan Padang Panjang
- 29) KPN MAN Kobar
- 30) Koperasi Karya Tama Padang Panjang
- 31) KPRI RSUD Padang Panjang
- 32) KPN Rutan Padang Panjang
- 33) Koperasi LPN Syariah Padang Bintungan
- 34) KSPPS El-Itqan Kab. Solok Selatan
- 35) KSPPS Bhakti Husada Dinas Kesehatan
- 36) KPRI SMAN 2 Kota Solok
- 37) KPRI SMAN 4 Kota Solok
- 38) KPRI Kemenag Kota Solok
- 39) KPRI SMAN 3 Kota Solok
- 40) KPRI Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kota Solok
- 41) Koperasi Al-Jihad Kab. Agam
- 42) KSU SMKN 2 Padang Panjang

- 43) KPRI Serambi Mekah Padang Panjang
- 44) KPRI KOPRIDA Padang Panjang
- 45) Koppontren Dinniyah Puteri
- 46) KPRI SMAN 2 padang panjang
- 47) Koperasi Pulau Harapan Kab. Agam
- 48) KPRI Kopesda Padang Panjang
- 49) Koperasi Majelis Taklim Baitu Ibrahim
- 50) KSP Pusako Kab. Agam
- 51) KSU Sa'Adah Kab. Agam
- 52) KPRI SMPN 2 Solok
- 53) Koppontren Al-Manaar Kab. Lima Puluh Kota
- 54) Koperasi Simpan Pinjam Talago II Kab. Lima Puluh Kota

- 2) Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses pasar, Akses pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan manajemen, Standarisasi dan Restrukturisasi usaha, dengan indikator jumlah koperasi baru target 15 koprasi terealisasi 15 koperasi, jumlah koperasi sector riil yang difasilitasi untuk bermitra dengan target 5 koperasi terealisasi 5 koperasi, jumlah koperasi yang difasiltasi penataan manajemen dan penguatan usahanya dengan target 15 koperasi terealisasi 15 koperasi, jumlah koperasi yang difasilitasi perluasan akses pasarnya dengan target 5 koperasi, jumlah koperasi yang difasilitasi restrukturisasi usahanya dengan target 10 koperasi terealisasi 10 koperasi, pembinaan kelembagan koperasi primer dan sekunder provinsi dengan target 30 koperasi terealisasi 30 koperasi, pembubaran koperasi primer dan sekunder provinsi dengan target 25 koperasi terealisasi 25 koperasi, Terlaksananya penilaian koperasi berprestasi dengan target 14 kab/kota terealisasi 14 kab/kota, terlaksananya rakor

dengan PPKL se Sumatera Barat dengan target 70 orang terealisasi 70 orang.

Sub kegiatan ini alokasi anggarannya sebesar Rp. 1.995.025.450, yang terealisasi sebesar Rp. 1.888.439.321,- atau dengan capaian sebesar 94,66%.

Dalam rangka pencapaian indikator sub kegiatan ini, bentuk kegiatan yang dilakukan adalah :

a) Peningkatan Kapasitas Usaha Koperasi Sektor Riil Menuju Restrukturisasi Usaha

Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan memeningkatkan kapasitas koperasi untuk menuju restrukturisasi usaha. Bentuk kegiatan yang dilakukan adalah:

- Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Usaha Koperasi Sektor Riil Menuju Restrukturisasi Usaha dilaksanakan sebanyak 7 (tujuh) kali bertempat di Kota Padang sebanyak 5 kali, Kabupaten Limapuluh Kota 1 kali, dan Kota Bukittinggi 1 Kali.
- Pembinaan langsung ke koperasi dilaksanakan di 17 Kabupaten/Kota di Sumatera Barat dengan total jumlah koperasi yang dikunjungi sebanyak 27 koperasi.
- Hibah/bantuan sarana prasarana diberikan dengan tujuan untuk pengembangan usaha sektor riil di Koperasi. Koperasi penerima adalah Koperasi Jasa Alumni SMA Enam Angkatan Sembilan Dua yang berlokasi di Kota Padang

Output yang dihasilkan dari peningkatan kapasitas usaha koperasi sektor riil menuju restrukturisasi usaha adalah meningkatnya penataan manajemen dan usaha

koperasi. Koperasi-koperasi yang telah difasilitasi adalah sebanyak 15 koperasi, yaitu :

- Koperasi Berkat Pilubang
- Koppontren Diniyah Pasir
- KUN VII Koto Talago
- Kopwan Koto Kaciak
- Koppontren Al Manaar
- KPN Banuhapu Sungai Puar
- KPN Husada Raya RSUD Bukittinggi
- Primkoppol Resort Bukittinggi
- KPN Guru SD Payakumbuh Timur
- KPN Ikhwan Payakumbuh
- KPN Politani Payakumbuh
- KPRI Agroveteriner
- KPN Dinas Pendidikan Kota Bukittinggi
- Koperasi Ciptaru Tirtamarga Payakumbuh
- KUD Situjuh Batur Limapuluh Kota

b) Peningkatan Nilai Tambah Usaha Koperasi Sektor Pertanian, Kehutanan, Peternakan dan Perikanan

Kegiatan ini dilaksanakan dalam 2 (dua) bentuk, yaitu:

- Bimbingan Teknis Peningkatan Nilai Tambah Usaha Koperasi Sektor Pertanian, Kehutanan, Peternakan dan Perikanan dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali bertempat di Kabupaten Agam 1 kali dan Kabupaten Limapuluh Kota 1 kali
- Pembinaan langsung ke koperasi dilaksanakan di 17 Kabupaten/Kota di Sumatera Barat dengan total jumlah koperasi yang dikunjungi sebanyak 9 koperasi

Output dari pelaksanaan kegiatan ini adalah difasilitasinya 5 ( lima ) koperasi untuk bermitra, yaitu :

- Kopsyah Gambir Anam Koto Mandiri
  - KUD Durian Tinggi
  - KUD Tangai Raya
  - KSU Warga Sejahtera
  - Koperasi Tani Atsiri Syariah
- c) Peningkatan Akses Pasar Usaha Koperasi Sektor Riil
- Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk pembinaan/kunjungan langsung ke koperasi dalam rangka peningkatan akses pasar usaha koperasi. dengan jumlah koperasi yang dikunjungi untuk dilakukan pembinaan sebanyak 10 (sepuluh) koperasi, yaitu :
- Koppontren Diniyah Putri
  - Koperasi Pegawai Coca Cola
  - KSPS ISI Padang Panjang
  - KPN Balaikota Padang Panjang
  - KSPS Mersi
  - KPRI RSUD M. Natsir
  - KUD Dwi Sri
  - KPRI Mercuri Suar
  - Koperasi Primkoppol Kota Solok
  - Koperasi Karyawan Yarsi Padang Panjang
- d) Sosialisasi Perkoperasian di Lokasi TMMD/N, tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah dalam rangka dukungan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat untuk ikut berpartisipasi mendukung program TMMD/N sesuai dengan surat Sekretaris Daerah Prov. Sumatera Barat Nomor: 413.5/45/DPMD/2022 Tanggal 24 Februari 2022, Perihal: Dukungan Kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa/Nagari ke 113,114 dan 115. Kegiatan ini dilaksanakan di 4 Kabupaten di

Provinsi Sumatera Barat yaitu Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Padang Pariaman dengan jumlah peserta per kabupaten sebanyak 30 orang.

- e) Sosialisasi dan Peningkatan Peran Koperasi dalam Pengembangan Kelompok Usaha Strategis di 10 Kabupaten/Kota di Prov. Sumatera Barat dengan peserta di masing-masing Kab/Kota adalah sebanyak 20 orang perwakilan/pengurus/ketua kelompok usaha strategis yang diprioritaskan kepada usaha yang bergerak di sektor pertanian, tahu tempe dan madu sehingga total peserta adalah sebanyak 200 orang. Kegiatan yang bertujuan untuk menguatkan kelembagaan kelompok usaha strategis menjadi berbentuk koperasi.

- f) Penilaian Koperasi Berprestasi.  
Kegiatan ini dilakukan dalam rangka melakukan penilaian kepada koperasi yang diusulkan oleh Kab./Kota, yang nantinya akan diusulkan sebagai Koperasi Berprestasi Tingkat Provinsi Sumatera Barat serta diusulkan ke Kementerian Koperasi dan UKM RI untuk diikutkan sebagai Koperasi Berprestasi Tingkat Nasional.

Dari hasil peninjauan dan kunjungan ke 13 Koperasi yang diusulkan oleh Kab./Kota dan berdasarkan hasil Rapat Tim Penilai maka terpilih 3 Koperasi Berprestasi Tingkat Provinsi Sumatera Barat yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor: 516-553-2022 Tentang Penetapan Koperasi Berprestasi Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 Tanggal 15 Juli 2022 dan diajukan ke tingkat nasional.

g) Pendataan Koperasi

Kegiatan pendataan koperasi ini dilaksanakan dalam beberapa bentuk kegiatan, yaitu: 1) Rapat Koordinasi Data se-Sumatera Barat dengan peserta Koordinator Data Provinsi, Enumerator Data Provinsi, Petugas Enumerator Data Kab./Kota dan Koordinator Data Koperasi Kab./Kota se-Sumatera Barat; 2) Rekonsiliasi Data ke Dinas Yang Membidangi Koperasi Kab./Kota se-Sumatera Barat sebanyak 12 Kab./Kota; 3) Uji Petik Data ke Koperasi Primer Kab./Kota sebanyak 14 Koperasi pada 14 Kab./Kota; 4) Pendataan Koperasi Primer Provinsi Sumatera Barat sebanyak 17 Koperasi.

h) Pembenahan Koperasi Tidak Aktif

Dalam rangka melakukan pembenahan terhadap koperasi yang tidak aktif di Provinsi Sumatera Barat maka pada Tahun 2022 telah dilaksanakan beberapa kegiatan, yaitu :

- o Rapat Koordinasi Pembenahan Koperasi Tidak Aktif dengan peserta sebanyak 45 orang yang terdiri dari Pejabat Pembina Koperasi Kab./Kota se-Sumatera Barat dan Dinas Koperasi dan UKM Prov. Sumbar dengan menghadirkan narasumber dari Kementerian Koperasi dan UKM RI. Rapat ini juga membahas tentang masalah pembubaran koperasi dimana Koperasi yang akan dibubarkan dan sudah tercantum di SK Nomor 65 Tahun 2017 diinputkan terlebih dahulu dalam Sistem ODS di Filter Koperasi Tidak Aktif. Selanjutnya data tersebut akan ditransfer ke filter pembubaran koperasi sehingga data pembubaran koperasi yang telah selesai pembubarannya dapat diproses dan dicabut badan

hukumnya oleh Kementerian Hukum dan HAM RI dan diumumkan dalam Berita Negara.

- Melakukan pembinaan ke 16 Koperasi Primer Provinsi dalam rangka untuk membenahi kelembagaan koperasi tersebut agar sesuai dengan prinsip dan nilai-nilai koperasi dan aktif kembali baik dari aspek usaha maupun kelembagaannya.
- Pembubaran koperasi ditargetkan sebanyak 26 koperasi namun dalam pelaksanaannya dapat terealisasi sebanyak 10 Koperasi pada 7 Kab./Kota. Tidak tercapainya target ini disebabkan bahwa proses penyelesaian pembubaran koperasi belum dapat dilakukan karena data koperasi tersebut harus diinputkan terlebih dahulu di Sistem ODS pada filter Koperasi Tidak Aktif dan selanjutnya ke filter Pembubaran Koperasi. Oleh karena itu maka kegiatan pembubaran koperasi yang dapat dilakukan adalah melakukan identifikasi terhadap koperasi tidak aktif yang akan diusulkan untuk pembubaran

i) Pembinaan Kelembagaan

Bentuk kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pembinaan kelembagaan koperasi adalah :

- Rapat Koordinasi PPKL dan Koordinator PPKL dengan peserta sebanyak 35 orang yang terdiri dari 20 orang PPKL, 9 orang Koordinator PPKL Kab./Kota, 1 orang Koordinator Provinsi dan 5 orang dari Dinas Koperasi dan UKM Prov. Sumatera Barat, rapat ini dilaksanakan 2 kali yaitu pada awal tahun yang bertujuan untuk penyamaan persepsi terhadap target dan indikator kinerja PPKL dan pada akhir

Tahun yang bertujuan untuk monitoring dan evaluasi capaian target kinerja PPKL.

- Rapat Koordinasi antara Dinas Yang Membidangi Koperasi Provinsi/Kab./Kota dengan Notaris Pembuat Akta Koperasi (NPAK) se-Sumatera Barat dengan jumlah peserta sebanyak 60 orang. Rapat ini menghadirkan narasumber dari Kementerian Koperasi dan UKM RI dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan NPAK dan Pejabat Pembina Koperasi tentang Perkoperasian khususnya terkait dengan proses pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi serta mendiskusikan terhadap permasalahan yang timbul dalam penerapan SABH.
- Rapat Koordinasi Pembinaan Kelembagaan Koperasi dengan Pejabat Pembina Koperasi Kab./Kota di tingkat Provinsi dengan jumlah peserta sebanyak 45 orang. Rapat ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan Pejabat Pembina Koperasi tentang Regulasi Perkoperasian khususnya tentang Draft RUU Pengganti UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
- Pembinaan dan kunjungan langsung ke Koperasi Primer Prov. Sumatera Barat dengan target 28 Koperasi dan terealisasi sebanyak 34 koperasi yang bertujuan melakukan pembinaan kelembagaan koperasi agar melaksanakan sesuai dengan ketentuan perkoperasian.
- Study Tiru ke Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Tengah dalam rangka mendapatkan informasi tentang pelaksanaan Hari Koperasi Tingkat Nasional

yang dilaksanakan di Kab. Banyumas yang dilaksanakan oleh 3 orang Personil Dinas Koperasi dan UKM Prov. Sumbar.

- Rapat Pembinaan Pengurus Dekopinda Kab/Kota oleh Dekopinwil Prov. Sumatera Barat dengan target pada 17 Kab./Kota dan terealisasi hanya 15 Kab./Kota. Adapun peserta rapat di tiap Kab./Kota adalah sebanyak 25 orang.
- Bimbingan Teknis Peningkatan SDM Lembaga dan Gerakan Koperasi yang dilaksanakan di 3 tempat yaitu:
  - 1) Kota Solok dengan peserta Dekopinwil Prov. Sumbar, Dinas Koperasi dan UKM Prov. Sumbar, Dekopinda dan Gerakan Koperasi Kota Solok, Kab. Solok, Kab. Solok Selatan, Kota Sawahlunto, Kab. Dharmasraya dan Kab. Sijunjung.
  - 2) Kab. Agam dengan peserta Dekopinwil Prov. Sumbar, Dinas Koperasi dan UKM Prov. Sumbar, Dekopinda dan Gerakan Koperasi Kab. Agam, Kab. Pasaman Barat, Kab. Pasaman, Kota Pariaman, Kab. Padang Pariaman, Kota Bukittinggi dan Kab. Kep. Mentawai.
  - 3) Kab. Tanah Datar dengan peserta Dekopinwil Prov. Sumbar, Dinas Koperasi dan UKM Prov. Sumbar, Dekopinda dan Gerakan Koperasi Kab. Tanah Datar, Kab. 50 Kota, Kota Payakumbuh, Kota Padang, Kab. Pesisir Selatan, Kota Padang PanjangBimbingan Teknis yang diikuti oleh 170 orang tersebut dilaksanakan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan Pengurus Koperasi

dan Dekopinda dalam pengelolaan koperasi khususnya dalam mendorong untuk terwujudnya koperasi modern dan digitalisasi koperasi.

- Rapat Kemitraan Antara Dinas, Lembaga dan Gerakan Koperasi se-Sumatera Barat yang dilaksanakan selama 2 hari dengan jumlah peserta sebanyak 80 Orang yang bertujuan untuk meningkatkan silaturahmi/kemitraan antara Dinas, Lembaga dan Gerakan Koperasi se-Sumatera Barat dan meningkatkan SDM Dinas, Lembaga dan Gerakan Koperasi se-Sumatera Barat.
- Koordinasi Penguatan Kelembagaan Koperasi yang bertujuan untuk melakukan koordinasi dalam rangka melaksanakan terwujudnya penguatan kelembagaan lembaga gerakan koperasi sebagai wadah yang menampung semua aspirasi gerakan koperasi dengan Dinas yang Membidangi Koperasi di Kab/Kota dan Dekopinda Kab./Kota.
- Studi Tiru ke Provinsi Banten yang diikuti oleh 32 orang terdiri dari Dinas Koperasi dan UKM Prov. Sumbar, Pengurus Dekopinwil Prov. Sumbar, Dekopinda Kab/Kota dan Gerakan Koperasi bertujuan untuk meningkatkan wawasan Dinas Koperasi dan UKM Prov. Sumbar, Pengurus Dekopinwil Prov. Sumbar, Dekopinda Kab/Kota dan Gerakan Koperasi.

Dari 1 (satu) kegiatan seluruhnya mendukung secara langsung pencapaian target dan tujuan Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi

VII. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM), kegiatan Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan

Perjanjian, Penguatan dan Koordinasi dengan para pemangku dengan sub kegiatan Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang tangguh dan mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi dan Pengetasan Kemiskinan dengan indikator terfasilitasinya akses UMKM ke bank dan Lembaga non bank dengan target 540 UM terealisasi 540 UKM, terfasilitasinya pendaftaran merk dengan target 15 UKM terealisasi 15 UKM, terfasilitasinya pendaftaran sertifikat halal dengan target 30 UKM terealisasi 30 UKM, terfasilitasinya perlindungan hukum dan konsultasi usaha bagi UKM dengan target 350 UKM terealisasi 350 UKM, terlaksananya pembekalan keterampilan bagi wirausaha baru dengan target 350 orang terealisasi 350 orang, terlaksananya pembinaan kelembagaan UKM di lokasi strategis dengan target 350 orang terealisasi 350 orang, terlaksananya sosialisasi fasilitasi perkuatan millennial entrepreneur dengan target 800 UMKM terealisasi 800 UMKM, tersedianya mobil klinik KUMKM dengan target 1 unit terealisasi 1 unit.

Serapan anggaran sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 2.079.067.936,- atau 91, 31%, dari pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 2.276.838.500,.

Untuk mencapai realisasi dari indikator sub kegiatan menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi usaha yang tangguh dan mandiri sehingga dapat meningkatkan penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi dan pengetasan kemiskinan telah dilaksanakan beberapa kegiatan pendukung, yaitu :

1. Fasilitasi penumbuhan *millennial entrepreneur*

Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat dalam rangka penumbuhan *millennial entrepreneur* melalui mobil klinik

KUMKM, memberikan fasilitasi pelayanan secara *mobile* bagi koperasi dan UMKM di Sumatera Barat. Dalam fasilitasi tersebut juga dilakukan sosialisasi penumbuhan millennial entrepreneur dengan output yang dihasilkan adalah penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi peserta sosialisasi yang dilaksanakan di 16 (enam belas) Kab/Kota dengan jumlah peserta keseluruhan sebanyak 800 (delapan ratus) orang pelaku usaha (UMKM).

2. Koordinasi dan sosialisasi pendaftaran merk dan halal

Dalam rangka meningkatkan daya saing produk UMKM salah satu kegiatan yang dilaksanakan adalah sosialisasi pendaftaran merk dan sertifikasi Halal. Sosialisasi ini dilaksanakan di 18 Kab/kota dengan jumlah peserta sosialisasi sebanyak 64 orang. Dari kegiatan fasilitasi yang dilaksanakan tersebut, UMKM yang mendapatkan pendaftaran merk sebanyak 15 UMKM dan yang mendapatkan pendaftaran sertifikasi halal sebanyak 30 UMKM.

3. Sosialisasi pembiayaan UMKM ke perbankan dan lembaga non bank

Pelaksanaan kegiatan ini berupa sosialisasi Pembiayaan/Permodalan berbunga rendah dengan BUMN penyalur PKBL dan perbankan penyalur Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang dilaksanakan sebanyak 10 kali dengan jumlah peserta sebanyak 600 pelaku usaha di 6 Kab/kota yaitu Kota Padang, Kab. Pasaman Barat, Kab. Dharmasraya, Kab. Solok Selatan, Kab. Pasaman dan Kab. Lima Puluh Kota. Selain itu juga dilaksanakan studi tiru kepada pelaku usaha yang sukses dalam pemanfaatan sumber pembiayaan baik dari lembaga bank maupun lembaga non bank di Provinsi Riau, dengan jumlah peserta studi tiru sebanyak 12 pelaku usaha dan pendamping.

Dari 1 (satu) kegiatan seluruhnya mendukung secara langsung pencapaian target dan tujuan Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)

VIII. Program Pengembangan UMKM, kegiatan pengembangan usaha kecil dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi

usaha menengah, sub kegiatan produksi dan pengolahan pemasaran, sumber daya manusia, serta desain teknologi, dengan indicator sub kegiatan yaitu : fasilitasi perluasan pasar produk UKM Sumatera Barat dengan target 75 UKM terealisasi 75 UKM, terfasilitasinya pendampingan Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah ( PLUT KUMKM ) dengan target 2500 orang terealisasi 2500 orang, terfasilitasinya UMKM mengikuti pameran produk unggulan baik dalam maupun luar Sumbar dengan target 110 UMKM terealisasi 110 UMKM, terlaksananya bimtek dan sosialisasi pengembangan UMKM berbasis digital dengan target 108 UMKM terealisasi 108 UMKM, terlaksananya bimtek pengembangan desain dengan target 108 UMKM, terlaksananya bimtek peningkatan nilai brand, kemasan dan aktifisasi digital dengan target 100 UMKM terealisasi 100 UMKM, terlaksananya fasilitasi kemasan, brand (merk) dan paper bag dengan target 50 UMKM, terlaksananya pembinaan dan pengembangan produk unggulan Sumatera Barat dengan target 2500 orang terealisasi 2500 orang, terlaksananya peningkatan kapasitas kewirausahaan dengan target 1.050 UKM, terlaksananya temu mitra dengan target 29 UMKM terealisasi 29 UMKM.

Serapan anggaran sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 3.707.782.025,- atau 93,99% dari alokasi pagu anggaran sebesar Rp. 3.994.992.500,-.

Bentuk kegiatan yang dilaksanakan dalam sub kegiatan ini adalah :

1. Bimtek pemasaran produk UMKM secara digital  
Bimbingan teknis pemasaran produk secara digital di Kota Padang dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali dengan jumlah peserta 108 pelaku UMKM

2. Partisipasi promosi produk UMKM  
Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk Bazar Ramadhan dan Pameran Sumbar Malagak yang diikuti oleh 120 UMKM serta pameran luar provinsi yaitu Inacraft yang diikuti oleh 2 UMKM.
3. Pengembangan UMKM kerajinan  
Kegiatan pengembangan UMKM kerajinan dilaksanakan dalam bentuk temu Bisnis pengembangan UKM kerajinan di 4 (empat) lokasi yaitu DKI Jakarta, Batam, Medan dan Bandung dengan memfasilitasi UMKM sebanyak 30 UMKM dan menghasilkan sebanyak 45 (empat puluh lima) MOU.  
Selain itu pada kegiatan ini juga dilaksanakan bimtek design bordir, sulaman dan tenun sebanyak 2 (dua) kali yang berlokasi di Kab.Tanah Datar dan Kota Bukittinggi dengan jumlah peserta 108 UMKM kerajinan.
4. Peningkatan kapasitas kewirausahaan  
Pelaksanaan kegiatan ini berupa bimtek peningkatan kapasitas kewirausahaan sebanyak 21 kali bimtek dengan total jumlah peserta 1.650 UMKM dengan lokasi pelaksanaan bimtek di Kota Padang, Kota Bukittinggi, Kab. Agam dan Kab.Solok.  
Disamping itu juga dilaksanakan studi tiru dalam rangka peningkatan kapasitas kewirausahaan ke sentra UKM yang lebih maju di Prov.Jawa Timur dengan memfasilitasi UMKM sebanyak 28 UMKM dan D.I Yogyakarta sebanyak 19 UMKM.
5. Perkuatan produk UMKM  
Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk bimtek peningkatan kualitas kemasan, label dan paperbag sebanyak 2 (dua) kali berlokasi di Kota Bukittinggi dan Kab.Tanah Datar dengan total peserta sebanyak 120 UMKM. Disamping Bimtek, juga diberikan bantuan kemasan, label dan paperbag kepada 50 UMKM yang potensial

Dari 1 (satu) kegiatan seluruhnya mendukung secara langsung pencapaian target dan tujuan Program Pengembangan UMKM

## 2.2. KEBIJAKAN STRATEGIS YANG DITETAPKAN

Kebijakan yang diambil selama tahun 2022 dalam menyelesaikan masalah masyarakat yang strategis pada Dinas Koperasi, UKM belum ada.

**Tabel 2.4**

### **Kebijakan Strategis Dinas Koperasi,UKM Tahun 2022**

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang diselesaikan
	<b>N I H I L</b>		

## 2.3. TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA

Terhadap rekomendas DPRD, Pansus LKPJ dan fraksi atas LKPJ Kepala Daerah Tahun Anggaran 2021 pada Dinas Koperasi, UKM, telah ditindaklanjuti dengan kebijakan yang dilaksanakan pada tahun 2021, dengan rincian sebagai berikut :

### **1. Tindak Lanjut rekomendasi DPRD**

**Tabel 2.5**

**Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021**

No	Rekomendasi DPRD Tahun N-1	Tindak Lanjut	Tujuan Masalah Yang Diselesaikan
1	Mempercepat digitalisasi produk UMKM dan mendekatkan UKM dengan Star-Up untuk memperluas pemasaran produk UKM	<p>PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN Kegiatan : Pendidikan dan Latihan UKM bagi UKM yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi Anggaran : Rp. 4.738.228.700,-</p> <p>PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM Kegiatan : Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Menengah Anggaran : Rp. 3.944.992.500,-</p>	<p>Dalam rangka menyikapi perkembangan teknologi dan informasi yang tidak dapat dipungkiri lagi secara perlahan beralih ke digital maka perlu diberikan Pendidikan dan Latihan digital dan marketing bagi UMKM untuk meningkatkan dan memperluas jejaring pemasaran produk UMKM</p> <p>Salah satu kendala dalam pemasaran produk UMKM adalah terbatasnya SDM pelaku usaha dalam memasarkan produk. Pelaku UMKM masih belum familiar terhadap aplikasi pemasaran online. Untuk itu perlu diberikan bimbingan teknis pemasaran Produk UMKM secara digital</p>
2	Memprogramkan bantuan permodalan dan kredit bersubsidi untuk UKM agar UKM dapat tumbuh dengan baik	<p>PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) Kegiatan : Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perjanjian, Penguatan dan Koordinasi dengan para pemangku Anggaran : Rp. 2.276.838.500,-</p> <p>PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN Kegiatan : Pendidikan dan Latihan UKM bagi UKM yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi Anggaran : Rp. 4.738.228.700,-</p>	<p>Salah satu kendala yang dihadapi oleh UMKM dalam pengembangan usaha adalah modal. Pemerintah selalu berupaya untuk membantu UMKM dalam peningkatan modal. Banyak program-program pemerintah untuk peningkatan modal UMKM seperti KUR, Program Ultra Mikro, Unit Layanan Modal Mikro dan lain-lain.</p> <p>Salah satu kendala yang dihadapi oleh pelaku UMKM dalam mendapatkan program permodalan tersebut adalah akses untuk mendapatkan modal ke perbankan dan Lembaga non perbankan.</p>

No	Rekomendasi DPRD Tahun N-1	Tindak Lanjut	Tujuan Masalah Yang Diselesaikan
			<p>Untuk itu Dinas Koperasi, UKM melakukan sosialisasi pembiayaan UMKM ke Perbankan dan Lembaga non bank. Dengan sosialisasi ini diharapkan UMKM mendapatkan informasi terkait program-program permodalan apa saja yang ada dan dapat dimanfaatkan oleh UMKM.</p> <p>Selain itu kendala lain yang dihadapi oleh UMKM dalam mendapatkan bantuan modal dari perbankan dan Lembaga non bank adalah proposal yang tidak memenuhi persyaratan. Untuk perlu diberikan pelatihan penyusunan proposal pengajuan modal bagi UMKM.</p>
3	Membangun dan mempererat kembali hubungan kemitraan UKM dengan dunia usaha dan industry serta perantau untuk meningkatkan pengembangan UKM	<p>PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM            Kegiatan : Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Menengah            Anggaran : Rp. 3.944.992.500,-</p>	<p>Kemitraan antara UMKM dengan dunia usaha, industry dan buyer sangatlah penting. Melalui kemitraan diharapkan UMKM dapata melakukan MU dengan buyer sehingga usaha UMKM lebih berkembang. Pada tahun 2022 ini telah dilaksanakan 4 kali temu bisnis di beberapa daerah yaitu Jakarta, Batam, Medan, dan Bandung.</p> <p>Dalam pelaksanaan temu bisnis tersebut telah terjalin 45 MOU yang nantinya diharapkan akan meningkatkan pengembangan usaha dan pasar produk UMKM</p>

## 2. Tindak Lanjut rekomendasi Pansus LKPJ

**Tabel 2.6**  
**Tindak Lanjut Rekomendasi Pansus LKPJ DPRD Terhadap LKPJ Kepala daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021**

<b>No</b>	<b>Rekomendasi Pansus LKPJ Tahun N-1</b>	<b>Tindak Lanjut</b>	<b>Tujuan Masalah Yang Diselesaikan</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	<p>Pertumbuhan ekonomni Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2021 sebesar 2,91 % dari target 3,0 % - 3,8 %, artinya tidak mencapai target . Laju Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Barat ini juga dibawah rata-rata pertumbuhan ekonomi Nasional. Melihat laju pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat tahun 2021, diminta kiranya Gubernur Sumatera Barat segera hendaknya mengambil kebijakan strategis yang mendukung .untuk mengungkit percepatan laju peretumbuhan ekonomni, seperti mempercepat serapan anggran dalam APBD, membuat kebijakan untuk mernakai produk lokal Sumatera Barat terutama yang dihasilkan oleh UMKM, meningkatkan produktivitas hasil-hasil pertanian dengan menerapkan teknologi pertanian yang pada akhirnya dapat menekan harga pokok produksi, dan juga akan berdampak terhadap Nilai Tukar Petani (NTP).</p>	<p>Untuk rekomendasi pansus ini terkait pemakaian produl local Sumatera Barat merupakan tupoksi Dinas Perindustrian dan Perdagangan</p>	

### 3. Tindak Lanjut rekomendasi Fraksi

**Tabel 2.7**  
**Tindak Lanjut Rekomendasi Fraksi DPRD terhadap LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021**

No	Rekomendasi Fraksi DPRD Tahun N- 1	Tindak Lanjut	Tujuan Masalah Yang Diselesaikan
1	2	3	4
		NIHIL	

## 2.4. PENGHARGAAN YANG DITERIMA

Dalam penyelenggaraan urusan yang dilaksanakan Dinas Koperasi,UKM Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022, penghargaan yang diterima Dinas Koperasi, UKM tingkat nasional adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.8**  
**Penghargaan Yang Diraih Tahun 2022**

<b>No</b>	<b>Nama Penghargaan</b>	<b>Pemberi Penghargaan</b>	<b>Penerima Penghargaan</b>	<b>Tempat dan Tanggal Penerima Penghargaan</b>
<b>1.</b>	<b>Tokoh Penggerak Koperasi Utama kepada Gubernur Prov. Sumbar</b>	<b>Dekopin Indonesia</b>	<b>Dinas Koperasi, UKM Prov. Sumbar</b>	<b>Kab. Kendal Prov. Jawa Tengah, 22 Juli 2022</b>
<b>2</b>	<b>PLUT KUKM Terhebat NO. 2 se-Indonesia</b>	<b>Kementerian Koperasi dan UKM RI</b>	<b>Kepala Dinas Koperasi, UKM Prov. Sumbar</b>	<b>Jakarta, 12 Desember 2022</b>

**BAB III**  
**CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN**  
**DAN PENUGASAN**

**3.1 URUSAN PEMERINTAHAN YANG DITUGAS PEMBANTUAN**

1. Identifikasi Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan Yang Diterima Dari Pemerintah Tingkat Diatasnya  
Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2022 tidak mendapatkan pelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat dalam bentuk Tugas Pembantuan
2. Identifikasi Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan Yang diberikan kepada Tingkatan Pemerintahan Dibawahnya  
Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2022 tidak melaksanakan pelimpahan wewenang kepada Pemerintah daerah Kabupaten/Kota dalam bentuk Penugasan.

**3.2 HAMBATAN/PERMASALAHAN DAN UPAYA PENYELESAIAN**

1. Permasalahan/Upaya Penyelesaian Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan Yang Diterima Dari Pemerintah Tingkat Diatasnya
  - a. Permasalahan  
Tidak ada Permasalahan
  - b. Upaya Penyelesaian  
Tidak ada Permasalahan
2. Permasalahan/Upaya Penyelesaian Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan Yang diberikan kepada Tingkatan Pemerintahan Dibawahnya
  - a. Permasalahan  
Tidak ada permasalahan
  - b. Upaya Penyelesaian  
Tidak ada permasalahan

## **BAB IV PENUTUP**

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Sumatera Barat Akhir Tahun Anggaran 2022 (LKPJ ATA) merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan selama 1 (satu) tahun yang dilaksanakan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi terhadap seluruh program dan kegiatan pembangunan.

Secara prinsip dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah berjalan cukup optimal meskipun saat ini masih dalam tahapan pemulihan pasca pandemic covid 19, serta merupakan hasil sinergi dan wujud efisiensi serta efektivitas pembangunan oleh seluruh elemen pemerintahan yang tercermin dalam pencapaian target pembangunan. Di sisi lain, masih terdapat beberapa kelemahan dan permasalahan yang muncul salah satunya diakibatkan oleh berbagai dinamika global maupun perkembangan eksternal yang kurang terantisipasi. Berbagai kelemahan ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi sebagai acuan perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada tahun-tahun mendatang.

Berbagai keberhasilan yang dicapai dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah pada Tahun Anggaran 2022 patut disyukuri. Keberhasilan diraih atas kerjasama dan partisipasi semua komponen Pemerintahan Daerah, yaitu jajaran Eksekutif (Pemerintah Daerah) baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/ Kota, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan seluruh elemen masyarakat. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya dan terima kasih kepada seluruh komponen pemangku kepentingan dan masyarakat Provinsi Sumatera Barat yang mendukung situasi dan kondisi tetap terjaga kondusif sehingga penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan dapat berjalan tertib, lancar dan sukses.

Disamping berbagai keberhasilan yang telah dicapai, tentu masih terdapat kekurangan yang perlu ditingkatkan, melalui mekanisme penyampaian LKPJ ini Pemerintah Provinsi Sumatera Barat membuka selebar-lebarnya kepada publik untuk memberikan masukan, saran dan kritiknya guna perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di masa yang akan datang. Disamping itu

pelaksanaan pembangunan Tahun 2022 dapat dijadikan tonggak untuk pembangunan Sumatera Barat pada Pembangunan Jangka Menengah daerah selanjutnya.

Demikian penyampaian laporan Kinerja Pertanggungjawaban Gubernur Sumatera Barat Akhir Tahun 2022, dengan harapan semoga kinerja pembangunan daerah senantiasa dapat lebih baik dan memiliki daya guna bagi segenap masyarakat.

Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, melimpahkan rahmat, hidayah, perlindungan dan petunjukNya kepada kita semua.